PENGADILAN NEGERI
PANGKALPINANG

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN
Nomor 4/Pdt.G/2025/PN Pgp

Pada hari ini Rabu, tanggal 13 Agustus 2025, saya HARRY WIJAYANTO, A.Md. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang, atas perintah Hakim Ketua Majelis perkara perdata Nomor 4/Pdt.G/2025/PN Pgp, untuk melaksanakan pekerjaan ini :

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

E. JOHN SALENDEHO, Dahulu tinggal di- Jalan Elang Raya No.91 RT.008 RW.002, Kelurahan Bukit Merapen, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung sekarang tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Nomor 4/Pdt.G/2025/PN Pgp tanggal 12 Agustus 2025 dalam perkara antara :

LISNADI Sebagai Penggugat;
Lawan
E. JOHN SALENDEHO Sebagai Tergugat;
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pangkalpinang Sebagai Turut Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.940.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk ditempel di papan Pengumuman pada Kantor Pemerintah Kota Pangkalpinang tersebut untuk diketahui khalayak ramai dan disana saya bertemu dan berbicara dengan Restika Ayu V.N Sebagai Analis Hukum Ahli Muda di Bagian Hukum Setda Kota Pangkal Pinang

Serta diberitahukan kepada Tergugat apabila keberatan terhadap Putusan tersebut, ia/mereka atau wakilnya yang diberi Kuasa Khusus yang sah, dapat mengajukan perlawanan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang, terhitung sejak pemberitahuan ini kepadanya.

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan relaas Pemberitahuan ini.

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta yang bersangkutan.

Pemerintah Kota Pangkalpinang

Rystika Ayu V.N

.....

Jurusita Pengganti,

Harry Wijayanto, A.Md.

Catatan :
*bahwa Jurusita/JSP Pengadilan Negeri Pangkalpinang tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun dalam pelaksanaan panggilan/pemberitahuan ini
*Nomor Pengaduan : 0852-1810-7525